



## **GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

### **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 63 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN  
INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI DAN  
PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa setiap pemerintah daerah wajib mengelola informasi publik yang dimilikinya;
- b. bahwa untuk melindungi informasi publik perlu dilakukan upaya pengamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan utara tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI DAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Kalimantan utara.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan utara.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
8. Jaring Komunikasi Sandi, yang selanjutnya disingkat JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaring telekomunikasi.
9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
10. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
11. Informasi berklasifikasi adalah informasi publik yang dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 2

Peraturan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

### Pasal 3

Peraturan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota bertujuan:

- a. menciptakan harmonisasi dalam pembagian urusan pemerintahan bidang Persandian antara Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
- b. membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tata cara penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota; dan
- c. meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota meliputi:
  - a. penyediaan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
  - b. penyediaan kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
  - c. pengelolaan dan perlindungan informasi;
  - d. pengelolaan sumber daya persandian meliputi sumber daya manusia, materiil sandi dan jaring komunikasi sandi serta anggaran;
  - e. penyelenggaraan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi;
  - f. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian di seluruh perangkat daerah; dan
  - g. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.
- (2) Pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengamanan fisik, pengamanan logis dan perlindungan secara administrasi.

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR     TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK  
PENGAMANAN     INFORMASI     DI     LINGKUNGAN  
PEMERINTAHAN     PROVINSI     DAN     PEMERINTAHAN  
KABUPATEN/KOTA

TATA CARA PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN  
INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI DAN  
PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA

1. Penyediaan kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

Kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota dapat berupa Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Dinas, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis, atau *Standard Operational Procedure* (SOP). Kebijakan tersebut dapat meliputi:

a. Kebijakan tata kelola persandian, diantaranya :

- 1) Pengelolaan dan perlindungan informasi berklasifikasi;
- 2) Tata cara klasifikasi tingkat kerahasiaan informasi;
- 3) Pengendalian akses terhadap informasi; dan
- 4) Pengelolaan jaringan komunikasi sandi.

b. Kebijakan operasional pengamanan persandian, diantaranya:

- 1) Pengamanan kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan nir penyangkalan informasi dan sistem menggunakan sertifikat elektronik;
- 2) Pengamanan perangkat dan fasilitas pengolahan data dan informasi;
- 3) Pengamanan jaring komunikasi sandi;
- 4) Pelaksanaan dan pengamanan *video conference*;
- 5) Pelaksanaan kontra penginderaan dan *jamming*; dan
- 6) Pelayanan satu pintu kirim terima informasi berklasifikasi.

- c. Kebijakan pengelolaan Sumber Daya Persandian, diantaranya ;
    - 1) Pemenuhan kompetensi dan kuantitas SDM;
    - 2) Pengendalian akses terhadap materiil sandi dan jaring komunikasi sandi;
    - 3) Pemeliharaan dan perbaikan umum materiil sandi;
    - 4) Penyediaan materil sandi dan jaringan komunikasi sandi; dan
    - 5) Peningkatan kesadaran pengamanan informasi.
  - d. Kebijakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian.
2. Penyediaan Analisis Kebutuhan Persandian untuk Pengamanan Informasi
- Kegiatan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian, meliputi:
- a. Identifikasi pola hubungan komunikasi yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, diantaranya meliputi:
    - 1) Mengidentifikasi pola hubungan komunikasi Gubernur/Walikota/Bupati yang sedang dilaksanakan;
    - 2) Mengidentifikasi alur informasi yang dikomunikasikan antar perangkat daerah; dan
    - 3) Mengidentifikasi dan/atau menyediakan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan oleh Gubernur/Walikota/Bupati.
  - b. Analisis pola hubungan komunikasi sandi yang diperlukan berdasarkan hasil identifikasi pola hubungan komunikasi yang sudah ada (poin a di atas), meliputi:
    - 1) Mengidentifikasi pengelola layanan penyelenggaraan persandian  
Identifikasi pengelola yaitu kegiatan untuk mengidentifikasi personil dan kompetensi yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan kegiatan persandian.
    - 2) Mengidentifikasi Sarana dan Prasarana
      - a) Materiil Sandi dan Jaring Komunikasi Sandi
        - (1) Materiil Sandi  
Identifikasi Materiil Sandi meliputi identifikasi terhadap kebutuhan peralatan sandi dan kunci sistem sandi yang didasarkan pada kondisi infrastuktur, jenis komunikasi, dan hierarki komunikasinya.

(2) Jaring Komunikasi Sandi (JKS)

Identifikasi JKS meliputi identifikasi terhadap:

- (a) Perangkat Daerah yang akan terhubung dalam JKS termasuk didalamnya unit kerja dalam Perangkat Daerah yang akan mengoperasikan peralatan sandi;
- (b) Pejabat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan terhubung dalam JKS termasuk didalamnya penentuan hierarki komunikasi; dan
- (c) Infrastruktur komunikasi yang ada di Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota.

b) Alat Pendukung Utama (APU) Persandian

Identifikasi APU Persandian meliputi identifikasi kebutuhan terhadap perangkat yang mendukung penyelenggaraan persandian.

c) Tempat Kegiatan Sandi

Identifikasi Tempat Kegiatan Sandi (TKS) meliputi identifikasi kebutuhan pengamanan terhadap tempat yang digunakan untuk operasional persandian sesuai dengan jenis komunikasinya.

d) Sarana Penunjang

Identifikasi Sarana Penunjang meliputi identifikasi kebutuhan terhadap peralatan yang mendukung dalam kegiatan penyelenggaraan persandian, meliputi alat tulis kantor dan sarana pengolah data.

3) Identifikasi pembiayaan

Identifikasi pembiayaan meliputi identifikasi anggaran yang dibutuhkan oleh penyelenggara persandian di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam periode waktu satu tahun anggaran.

- c. Menetapkan hasil identifikasi dan analisis pola hubungan komunikasi sandi melalui Peraturan Kepala Daerah, yang berisi entitas yang terhubung maupun yang tidak terhubung dalam pola hubungan komunikasi tersebut, serta tugas dan tanggung jawab masing-masing entitas terhadap fasilitas dan layanan yang diberikan.



### 3. Pengelolaan dan perlindungan informasi

Pengelolaan dan perlindungan informasi di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Fasilitasi penentuan tingkat kerahasiaan informasi berklasifikasi.
- b. Pengelolaan dan perlindungan informasi publik yang dikecualikan/informasi berklasifikasi.
  - 1) Pengelolaan informasi publik yang dikecualikan/informasi berklasifikasi meliputi pembuatan, pemberian label, pengiriman, penyimpanan.
  - 2) Perlindungan informasi publik yang dikecualikan/informasi berklasifikasi meliputi:
    - (a) Perlindungan fisik dilakukan melalui kendali akses ruang, pemasangan teralis dan kunci ganda, pemasangan CCTV;
    - (b) Perlindungan administrasi yakni Pelaksanaan perlindungan administrasi dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan, standar, dan prosedur operasional pengamanan informasi publik yang dikecualikan/informasi berklasifikasi;
    - (c) Perlindungan logik (*logical security*):
      - (1) Perlindungan logik (*logical security*) menggunakan teknik kriptografi dan steganografi untuk memenuhi aspek: kerahasiaan, keutuhan, otentikasi, dan nir penyangkalan; dan
      - (2) Perlindungan logik (*logical security*) yang menggunakan teknik kriptografi dan steganografi harus memenuhi standar dan direkomendasikan oleh Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN).
- c. Pengelolaan dan perlindungan informasi terbuka;
- d. Penyelenggaraan Jaring Komunikasi Sandi (JKS) untuk pengamanan informasi berklasifikasi; dan
- e. Penerapan tanda tangan elektronik dan enkripsi pada informasi berklasifikasi.

#### 4. Pengelolaan Sumber Daya Persandian

Pengelolaan Sumber Daya Persandian terdiri atas:

##### a. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengelolaan SDM meliputi:

###### 1) Perencanaan kebutuhan SDM

Perencanaan kebutuhan SDM yang bertugas di bidang persandian disusun dengan memperhatikan jumlah dan kompetensi yang dibutuhkan. Dalam kegiatan perencanaan ini, unit yang menangani persandian dapat menyusun Analisis Beban Kerja (ABK) dan Formasi Jabatan Fungsional Sandiman serta mengajukan usulan kebutuhan tersebut kepada Badan Kepegawaian Daerah;

###### 2) Pengembangan kompetensi SDM

Pengembangan kompetensi SDM yang bertugas di bidang persandian diantaranya melalui Diklat Fungsional Sandiman (Pembentukan dan Penjurusan), Diklat Teknis Sandi, Bimbingan Teknis/ Asistensi/ *Workshop*/ Seminar terkait dengan Persandian dan Teknologi Informasi serta bidang ilmu lainnya yang dibutuhkan;

###### 3) Pengajuan Tunjangan Pengamanan Persandian (TPP) sebagai bentuk pemberian kompensasi atas tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan persandian untuk pengamanan persandian;

###### 4) Pengajuan Tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman bagi pegawai yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Sandiman; dan

###### 5) Pengajuan usulan pemberian Tanda Penghargaan Bidang Persandian untuk SDM yang bertugas di bidang persandian yang telah memenuhi syarat kepada Kepala BSSN.

##### b. Pengelolaan Sarana dan Prasarana;

Pengelolaan Sarana dan Prasarana meliputi:

###### 1) Pengelolaan Materiil Sandi dan JKS

Pengelolaan terhadap Materiil Sandi dan JKS meliputi:

- a) Pemenuhan terhadap kebutuhan materiil sandi yang akan digunakan dalam penyelenggaraan JKS eksternal oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat difasilitasi oleh BSSN dengan mengajukan permohonan kepada BSSN sesuai hasil analisis kebutuhan;

- b) Pemenuhan kebutuhan materiil sandi yang akan digunakan dalam penyelenggaraan JKS sesuai dengan analisis kebutuhan; dan
- c) Penyimpanan materiil sandi (peralatan sandi dan kunci sistem sandi) berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2) Pengelolaan APU Persandian

Pengelolaan terhadap APU Persandian meliputi:

a) Pemenuhan APU Persandian dapat dilakukan secara mandiri dengan wajib meminta rekomendasi dari BSSN atau dapat mengajukan permohonan pemanfaatan APU Persandian kepada BSSN.

b) Penyimpanan

Penyimpanan APU Persandian dengan memperhatikan syarat-syarat keamanan antara lain:

(1) Lokasi penyimpanan APU Persandian harus dilengkapi kendali akses untuk mencegah risiko kehilangan, kerusakan, dan manipulasi; dan

(2) APU Persandian dilarang digunakan, dipinjam, atau dibawa ke luar ruang kerja atau kantor tanpa ijin dari Penanggung Jawab pengelola Materiil Sandi.

c) Pemeliharaan

Pemeliharaan APU Persandian dilaksanakan dengan melakukan perawatan dan perbaikan (bila ada kerusakan) sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

5. Penyelenggaraan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi

Penyelenggaraan operasional dukungan persandian yang dapat dilaksanakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, diantaranya:

a. *Jamming*

*Jamming* dilaksanakan sesuai permohonan *user* dan digunakan sesuai batasannya.

b. Kontra Penginderaan

1) Kontra Penginderaan dilakukan terhadap ruangan-ruangan yang digunakan oleh Pimpinan Pemerintah Daerah untuk penyampaian informasi berklasifikasi;

- 2) Kegiatan Kontra Penginderaan dilakukan melalui pemeriksaan fisik ruangan dengan memperhatikan barang-barang di dalam ruangan yang berpotensi menjadi peralatan *surveillance*;
  - 3) Temuan hasil Kontra Penginderaan berupa barang-barang yang diduga menjadi peralatan *surveillance* dapat dikonsultasikan ke BSSN; dan
  - 4) Pelaksanaan kegiatan Kontra Penginderaan dilakukan secara berkala.
- c. Pelaksanaan Kegiatan *Assessment* Keamanan Sistem Informasi
- 1) Kegiatan *Assessment* Keamanan Sistem Informasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap ada atau tidaknya celah kerawanan pada Sistem Informasi; dan
  - 2) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan kegiatan *Assessment* Keamanan Sistem Informasi secara mandiri. Apabila tidak dapat melakukan kegiatan *Assessment* Keamanan Sistem Informasi secara mandiri, maka dapat mengajukan permohonan *Assessment* Keamanan Sistem Informasi kepada BSSN.
- d. Layanan Sertifikat Elektronik
- 1) Pelaksanaan kegiatan layanan sertifikat elektronik dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota jika telah memenuhi persyaratan dan telah diberikan kewenangan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
  - 2) Kegiatan layanan sertifikat elektronik yang dilaksanakan meliputi :
    - a) Pendaftaran dan permohonan penerbitan, pencabutan dan pembaharuan sertifikat elektronik;
    - b) Pengembangan aplikasi pendukung penggunaan sertifikat elektronik;
    - c) Bimbingan teknis dan sosialisasi terkait penggunaan sertifikat elektronik; dan
    - d) Pengawasan dan evaluasi penggunaan sertifikat elektronik.
- e. Penyelenggaraan *Security Operation Center* (SOC)
- Penyelenggaraan SOC dapat dilakukan secara mandiri namun tetap berkerjasama dengan BSSN sebagai instansi pembina dimana infrastruktur SOC pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat terpusat dan terhubung dengan BSSN, sehingga kegiatan akan berlangsung responsif.

6. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian di seluruh perangkat daerah

Pengawasan dan evaluasi dimaksudkan untuk memantau perkembangan, mengidentifikasi hambatan, dan upaya perbaikan dalam penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi.

a. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian Pemerintah Kabupaten/Kota harus dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi agar dapat ditindaklanjuti dengan rencana perbaikan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan Persandian tahun berikutnya.

b. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Persandian yang dilaksanakan meliputi:

1) Pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidental sebagai berikut:

a) Pemantauan penggunaan materiil sandi, aplikasi sandi, dan/atau fasilitas layanan Persandian lainnya.

b) Melaksanakan kebijakan manajemen risiko penyelenggaraan Persandian di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Kegiatan pengawasan dan evaluasi ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

(1) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melaksanakan kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan oleh BSSN;

(2) Perangkat Daerah penyelenggara Persandian melaksanakan fungsi koordinasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko penyelenggaraan Persandian; dan

(3) Dalam hal terdapat potensi insiden dan/atau terjadinya insiden penyelenggaraan Persandian dan keamanan informasi, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota membantu pelaksanaan tugas Pemeriksaan Persandian Khusus (audit khusus) atau Investigasi yang dilaksanakan oleh BSSN atas terjadinya insiden penyelenggaraan Persandian dan keamanan Informasi.

2) Pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan sebagai berikut:

a) Pengukuran tingkat pemanfaatan layanan Persandian oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan pengukuran tingkat pemanfaatan layanan Persandian perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi;
- (2) Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan dan perlindungan Informasi; dan
- (3) Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan layanan penyelenggaraan operasional dukungan Persandian untuk pengamanan Informasi.

b) Penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap penyelenggaraan Persandian pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Kegiatan pengawasan dan evaluasi ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Penilaian mandiri (*self assessment*) merupakan pengukuran penyelenggaraan Persandian mandiri yang dilaksanakan dengan menggunakan Instrumen Pengukuran Penyelenggaraan Persandian yang telah ditetapkan oleh BSSN;
- (2) Dalam melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) diperlukan objektivitas yang tinggi sesuai dengan kondisi penyelenggaraan Persandian di Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu diperlukan bukti pendukung yang valid sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penilaian mandiri (*self assessment*) dilakukan oleh SDM yang berkualifikasi sandi, menguasai teknik pemeriksaan (audit), dan telah mengikuti bimbingan teknis penggunaan Instrumen Pengukuran Penyelenggaraan Persandian yang ditetapkan oleh BSSN;

- (4) Dalam hal Perangkat Daerah penyelenggara Persandian memiliki keterbatasan SDM sesuai butir 3 di atas, maka harus berkonsultasi dengan BSSN untuk ditentukan kebijakan lebih lanjut;
  - (5) Penilaian mandiri (*self assessment*) akan menghasilkan opini mandiri yang bersifat sementara tentang penyelenggaraan Persandian di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
  - (6) Hasil penilaian mandiri (*self assessment*) dilaporkan secara khusus kepada BSSN untuk dilakukan validasi melalui *Dekstop Assessment* dan/atau *On Site Assessment*.
- c) Pengukuran tingkat kepuasan Perangkat Daerah terhadap layanan Persandian yang dikelola oleh Perangkat Daerah penyelenggara Persandian.
- Kegiatan pengawasan dan evaluasi ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Penyusunan instrumen pengukuran Perangkat Daerah terhadap layanan Persandian dilaksanakan dengan pendekatan ilmiah dan dilakukan pengujian validitas dan reliabilitasnya. Instrumen pengukuran disusun sesuai dengan objek layanan yang akan diukur kepuasannya; dan
  - (2) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat berkonsultasi kepada BSSN terkait penggunaan instrumen pengukuran kepuasan Perangkat Daerah terhadap layanan Persandian.
- d) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Persandian Tahunan (LP2T) Pemerintah Daerah.
- Kegiatan pengawasan dan evaluasi ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- (1) LP2T berisi tentang hasil pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan teknis termasuk hasil kegiatan pengawasan dan evaluasi yang menggambarkan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Persandian selama satu tahun;

(3) Tata Cara Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 23 Oktober 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE



- (2) Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan LP2T; dan
- (3) LP2T Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota disampaikan kepada BSSN.

7. Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang persandian, unit kerja persandian di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi ke BSSN, perangkat daerah terkait maupun antar pemerintah daerah lainnya.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 23 Oktober 2017  
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

(3) Tata Cara Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 23 Oktober 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

  
IRIANTO LAMBRIE

1	Drs. H. Badrui M.Si	SEKRETARIS DAERAH	
2	Ir. H. Syaiful Herman, M.AP	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
	Djoko Isworo, SH MH	KARO HUKUM	
	Ir. H. Syahrullah Mursalin, M.P	KADIS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

- (2) Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan LP2T; dan
- (3) LP2T Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota disampaikan kepada BSSN.


7. Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang persandian, unit kerja persandian di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi ke BSSN, perangkat daerah terkait maupun antar pemerintah daerah lainnya.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 23 Oktober 2017  
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

Drs. H. Badrum, M.Si	SEKRETARIS DAERAH	
Ir. H. Syariful Hermin, M.AP	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
Rjoko Isword, SH.	KARO HUKUM	
MH		
Ir. H. Syahrudin Mursalin, M.P	KADIS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	



## **GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN  
INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI DAN  
PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa setiap pemerintah daerah wajib mengelola informasi publik yang dimilikinya;
- b. bahwa untuk melindungi informasi publik perlu dilakukan upaya pengamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan utara tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI DAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Kalimantan utara.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan utara.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
8. Jaring Komunikasi Sandi, yang selanjutnya disingkat JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaring telekomunikasi.
9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
10. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
11. Informasi berklasifikasi adalah informasi publik yang dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 2

Peraturan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

### Pasal 3

Peraturan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota bertujuan:

- a. menciptakan harmonisasi dalam pembagian urusan pemerintahan bidang Persandian antara Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
- b. membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tata cara penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota; dan
- c. meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota meliputi:
  - a. penyediaan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
  - b. penyediaan kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
  - c. pengelolaan dan perlindungan informasi;
  - d. pengelolaan sumber daya persandian meliputi sumber daya manusia, materiil sandi dan jaring komunikasi sandi serta anggaran;
  - e. penyelenggaraan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi;
  - f. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian di seluruh perangkat daerah; dan
  - g. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.
- (2) Pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengamanan fisik, pengamanan logis dan perlindungan secara administrasi.



LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR      TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK  
PENGAMANAN      INFORMASI      DI      LINGKUNGAN  
PEMERINTAHAN      PROVINSI      DAN      PEMERINTAHAN  
KABUPATEN/KOTA

TATA CARA PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN  
INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI DAN  
PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA

1. Penyediaan kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

Kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota dapat berupa Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Dinas, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis, atau *Standard Operational Procedure* (SOP). Kebijakan tersebut dapat meliputi:

- a. Kebijakan tata kelola persandian, diantaranya :
  - 1) Pengelolaan dan perlindungan informasi berklasifikasi;
  - 2) Tata cara klasifikasi tingkat kerahasiaan informasi;
  - 3) Pengendalian akses terhadap informasi; dan
  - 4) Pengelolaan jaringan komunikasi sandi.
- b. Kebijakan operasional pengamanan persandian, diantaranya:
  - 1) Pengamanan kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan nir penyangkalan informasi dan sistem menggunakan sertifikat elektronik;
  - 2) Pengamanan perangkat dan fasilitas pengolahan data dan informasi;
  - 3) Pengamanan jaring komunikasi sandi;
  - 4) Pelaksanaan dan pengamanan *video conference*;
  - 5) Pelaksanaan kontra penginderaan dan *jamming*; dan
  - 6) Pelayanan satu pintu kirim terima informasi berklasifikasi.

- c. Kebijakan pengelolaan Sumber Daya Persandian, diantaranya ;
    - 1) Pemenuhan kompetensi dan kuantitas SDM;
    - 2) Pengendalian akses terhadap materiil sandi dan jaring komunikasi sandi;
    - 3) Pemeliharaan dan perbaikan umum materiil sandi;
    - 4) Penyediaan materil sandi dan jaringan komunikasi sandi; dan
    - 5) Peningkatan kesadaran pengamanan informasi.
  - d. Kebijakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian.
2. Penyediaan Analisis Kebutuhan Persandian untuk Pengamanan Informasi
- Kegiatan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian, meliputi:
- a. Identifikasi pola hubungan komunikasi yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, diantaranya meliputi:
    - 1) Mengidentifikasi pola hubungan komunikasi Gubernur/Walikota/Bupati yang sedang dilaksanakan;
    - 2) Mengidentifikasi alur informasi yang dikomunikasikan antar perangkat daerah; dan
    - 3) Mengidentifikasi dan/atau menyediakan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan oleh Gubernur/Walikota/Bupati.
  - b. Analisis pola hubungan komunikasi sandi yang diperlukan berdasarkan hasil identifikasi pola hubungan komunikasi yang sudah ada (poin a di atas), meliputi:
    - 1) Mengidentifikasi pengelola layanan penyelenggaraan persandian  
Identifikasi pengelola yaitu kegiatan untuk mengidentifikasi personil dan kompetensi yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan kegiatan persandian.
    - 2) Mengidentifikasi Sarana dan Prasarana
      - a) Materiil Sandi dan Jaring Komunikasi Sandi
        - (1) Materiil Sandi  
Identifikasi Materiil Sandi meliputi identifikasi terhadap kebutuhan peralatan sandi dan kunci sistem sandi yang didasarkan pada kondisi infrastuktur, jenis komunikasi, dan hierarki komunikasinya.

(2) Jaring Komunikasi Sandi (JKS)

Identifikasi JKS meliputi identifikasi terhadap:

- (a) Perangkat Daerah yang akan terhubung dalam JKS termasuk didalamnya unit kerja dalam Perangkat Daerah yang akan mengoperasikan peralatan sandi;
- (b) Pejabat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan terhubung dalam JKS termasuk didalamnya penentuan hierarki komunikasi; dan
- (c) Infrastruktur komunikasi yang ada di Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota.

b) Alat Pendukung Utama (APU) Persandian

Identifikasi APU Persandian meliputi identifikasi kebutuhan terhadap perangkat yang mendukung penyelenggaraan persandian.

c) Tempat Kegiatan Sandi

Identifikasi Tempat Kegiatan Sandi (TKS) meliputi identifikasi kebutuhan pengamanan terhadap tempat yang digunakan untuk operasional persandian sesuai dengan jenis komunikasinya.

d) Sarana Penunjang

Identifikasi Sarana Penunjang meliputi identifikasi kebutuhan terhadap peralatan yang mendukung dalam kegiatan penyelenggaraan persandian, meliputi alat tulis kantor dan sarana pengolahan data.

3) Identifikasi pembiayaan

Identifikasi pembiayaan meliputi identifikasi anggaran yang dibutuhkan oleh penyelenggara persandian di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam periode waktu satu tahun anggaran.

- c. Menetapkan hasil identifikasi dan analisis pola hubungan komunikasi sandi melalui Peraturan Kepala Daerah, yang berisi entitas yang terhubung maupun yang tidak terhubung dalam pola hubungan komunikasi tersebut, serta tugas dan tanggung jawab masing-masing entitas terhadap fasilitas dan layanan yang diberikan.

3. Pengelolaan dan perlindungan informasi

Pengelolaan dan perlindungan informasi di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Fasilitasi penentuan tingkat kerahasiaan informasi berklasifikasi.
- b. Pengelolaan dan perlindungan informasi publik yang dikecualikan/informasi berklasifikasi.
  - 1) Pengelolaan informasi publik yang dikecualikan/informasi berklasifikasi meliputi pembuatan, pemberian label, pengiriman, penyimpanan.
  - 2) Perlindungan informasi publik yang dikecualikan/informasi berklasifikasi meliputi:
    - (a) Perlindungan fisik dilakukan melalui kendali akses ruang, pemasangan teralis dan kunci ganda, pemasangan CCTV;
    - (b) Perlindungan administrasi yakni Pelaksanaan perlindungan administrasi dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan, standar, dan prosedur operasional pengamanan informasi publik yang dikecualikan/informasi berklasifikasi;
    - (c) Perlindungan logik (*logical security*):
      - (1) Perlindungan logik (*logical security*) menggunakan teknik kriptografi dan steganografi untuk memenuhi aspek: kerahasiaan, keutuhan, otentikasi, dan nir penyangkalan; dan
      - (2) Perlindungan logik (*logical security*) yang menggunakan teknik kriptografi dan steganografi harus memenuhi standar dan direkomendasikan oleh Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN).
- c. Pengelolaan dan perlindungan informasi terbuka;
- d. Penyelenggaraan Jaring Komunikasi Sandi (JKS) untuk pengamanan informasi berklasifikasi; dan
- e. Penerapan tanda tangan elektronik dan enkripsi pada informasi berklasifikasi.



- b) Pemenuhan kebutuhan materiil sandi yang akan digunakan dalam penyelenggaraan JKS sesuai dengan analisis kebutuhan; dan
- c) Penyimpanan materiil sandi (peralatan sandi dan kunci sistem sandi) berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2) Pengelolaan APU Persandian

Pengelolaan terhadap APU Persandian meliputi:

a) Pemenuhan APU Persandian dapat dilakukan secara mandiri dengan wajib meminta rekomendasi dari BSSN atau dapat mengajukan permohonan pemanfaatan APU Persandian kepada BSSN.

b) Penyimpanan

Penyimpanan APU Persandian dengan memperhatikan syarat-syarat keamanan antara lain:

- (1) Lokasi penyimpanan APU Persandian harus dilengkapi kendali akses untuk mencegah risiko kehilangan, kerusakan, dan manipulasi; dan
- (2) APU Persandian dilarang digunakan, dipinjam, atau dibawa ke luar ruang kerja atau kantor tanpa ijin dari Penanggung Jawab pengelola Materiil Sandi.

c) Pemeliharaan

Pemeliharaan APU Persandian dilaksanakan dengan melakukan perawatan dan perbaikan (bila ada kerusakan) sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

5. Penyelenggaraan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi

Penyelenggaraan operasional dukungan persandian yang dapat dilaksanakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, diantaranya:

a. *Jamming*

*Jamming* dilaksanakan sesuai permohonan *user* dan digunakan sesuai batasannya.

b. Kontra Penginderaan

- 1) Kontra Penginderaan dilakukan terhadap ruangan-ruangan yang digunakan oleh Pimpinan Pemerintah Daerah untuk penyampaian informasi berklasifikasi;

- 2) Kegiatan Kontra Penginderaan dilakukan melalui pemeriksaan fisik ruangan dengan memperhatikan barang-barang di dalam ruangan yang berpotensi menjadi peralatan *surveillance*;
  - 3) Temuan hasil Kontra Penginderaan berupa barang-barang yang diduga menjadi peralatan *surveillance* dapat dikonsultasikan ke BSSN; dan
  - 4) Pelaksanaan kegiatan Kontra Penginderaan dilakukan secara berkala.
- c. Pelaksanaan Kegiatan *Assessment* Keamanan Sistem Informasi
- 1) Kegiatan *Assessment* Keamanan Sistem Informasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap ada atau tidaknya celah kerawanan pada Sistem Informasi; dan
  - 2) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan kegiatan *Assessment* Keamanan Sistem Informasi secara mandiri. Apabila tidak dapat melakukan kegiatan *Assessment* Keamanan Sistem Informasi secara mandiri, maka dapat mengajukan permohonan *Assessment* Keamanan Sistem Informasi kepada BSSN.
- d. Layanan Sertifikat Elektronik
- 1) Pelaksanaan kegiatan layanan sertifikat elektronik dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota jika telah memenuhi persyaratan dan telah diberikan kewenangan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
  - 2) Kegiatan layanan sertifikat elektronik yang dilaksanakan meliputi :
    - a) Pendaftaran dan permohonan penerbitan, pencabutan dan pembaharuan sertifikat elektronik;
    - b) Pengembangan aplikasi pendukung penggunaan sertifikat elektronik;
    - c) Bimbingan teknis dan sosialisasi terkait penggunaan sertifikat elektronik; dan
    - d) Pengawasan dan evaluasi penggunaan sertifikat elektronik.
- e. Penyelenggaraan *Security Operation Center* (SOC)
- Penyelenggaraan SOC dapat dilakukan secara mandiri namun tetap berkerjasama dengan BSSN sebagai instansi pembina dimana infrastruktur SOC pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat terpusat dan terhubung dengan BSSN, sehingga kegiatan akan berlangsung responsif.

6. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian di seluruh perangkat daerah

Pengawasan dan evaluasi dimaksudkan untuk memantau perkembangan, mengidentifikasi hambatan, dan upaya perbaikan dalam penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi.

a. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian Pemerintah Kabupaten/Kota harus dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi agar dapat ditindaklanjuti dengan rencana perbaikan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan Persandian tahun berikutnya.

b. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Persandian yang dilaksanakan meliputi:

1) Pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidental sebagai berikut:

a) Pemantauan penggunaan materiil sandi, aplikasi sandi, dan/atau fasilitas layanan Persandian lainnya.

b) Melaksanakan kebijakan manajemen risiko penyelenggaraan Persandian di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Kegiatan pengawasan dan evaluasi ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

(1) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melaksanakan kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan oleh BSSN;

(2) Perangkat Daerah penyelenggara Persandian melaksanakan fungsi koordinasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko penyelenggaraan Persandian; dan

(3) Dalam hal terdapat potensi insiden dan/atau terjadinya insiden penyelenggaraan Persandian dan keamanan informasi, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota membantu pelaksanaan tugas Pemeriksaan Persandian Khusus (audit khusus) atau Investigasi yang dilaksanakan oleh BSSN atas terjadinya insiden penyelenggaraan Persandian dan keamanan Informasi.



- 2) Pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan sebagai berikut:
- a) Pengukuran tingkat pemanfaatan layanan Persandian oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan pengukuran tingkat pemanfaatan layanan Persandian perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi;
- (2) Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan dan perlindungan Informasi; dan
- (3) Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan layanan penyelenggaraan operasional dukungan Persandian untuk pengamanan Informasi.

- b) Penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap penyelenggaraan Persandian pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Kegiatan pengawasan dan evaluasi ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Penilaian mandiri (*self assessment*) merupakan pengukuran penyelenggaraan Persandian mandiri yang dilaksanakan dengan menggunakan Instrumen Pengukuran Penyelenggaraan Persandian yang telah ditetapkan oleh BSSN;
- (2) Dalam melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) diperlukan objektivitas yang tinggi sesuai dengan kondisi penyelenggaraan Persandian di Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu diperlukan bukti pendukung yang valid sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penilaian mandiri (*self assessment*) dilakukan oleh SDM yang berkualifikasi sandi, menguasai teknik pemeriksaan (audit), dan telah mengikuti bimbingan teknis penggunaan Instrumen Pengukuran Penyelenggaraan Persandian yang ditetapkan oleh BSSN;

- (4) Dalam hal Perangkat Daerah penyelenggara Persandian memiliki keterbatasan SDM sesuai butir 3 di atas, maka harus berkonsultasi dengan BSSN untuk ditentukan kebijakan lebih lanjut;
  - (5) Penilaian mandiri (*self assessment*) akan menghasilkan opini mandiri yang bersifat sementara tentang penyelenggaraan Persandian di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
  - (6) Hasil penilaian mandiri (*self assessment*) dilaporkan secara khusus kepada BSSN untuk dilakukan validasi melalui *Dekstop Assessment* dan/atau *On Site Assessment*.
- c) Pengukuran tingkat kepuasan Perangkat Daerah terhadap layanan Persandian yang dikelola oleh Perangkat Daerah penyelenggara Persandian.
- Kegiatan pengawasan dan evaluasi ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Penyusunan instrumen pengukuran Perangkat Daerah terhadap layanan Persandian dilaksanakan dengan pendekatan ilmiah dan dilakukan pengujian validitas dan reliabilitasnya. Instrumen pengukuran disusun sesuai dengan objek layanan yang akan diukur kepuasannya; dan
  - (2) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat berkonsultasi kepada BSSN terkait penggunaan instrumen pengukuran kepuasan Perangkat Daerah terhadap layanan Persandian.
- d) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Persandian Tahunan (LP2T) Pemerintah Daerah.
- Kegiatan pengawasan dan evaluasi ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- (1) LP2T berisi tentang hasil pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan teknis termasuk hasil kegiatan pengawasan dan evaluasi yang menggambarkan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Persandian selama satu tahun;

- (2) Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan LP2T; dan
- (3) LP2T Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota disampaikan kepada BSSN.

7. Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi


Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang persandian, unit kerja persandian di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi ke BSSN, perangkat daerah terkait maupun antar pemerintah daerah lainnya.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 23 Oktober 2017  
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 23 Oktober 2017  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 63

- (2) Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan LP2T; dan
- (3) LP2T Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota disampaikan kepada BSSN.

7. Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang persandian, unit kerja persandian di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi ke BSSN, perangkat daerah terkait maupun antar pemerintah daerah lainnya.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 23 Oktober 2017  
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 23 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 63

IR. H. SYAIFUL	ASISTEN PEREKONOMIAN
HERMAN, M. AP	DAN PEMBANGUNAN
DJOKO ISWORO,	KARLO HUKUM
SH, MH	KADIS KOMUNIKASI
IR. H. SYAHRIULLAH	DAN INFORMATIKA
MURSALIN . M. P	



(3) Tata Cara Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.


Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 23 Oktober 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 23 Oktober 2017  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 63

(3) Tata Cara Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 23 Oktober 2017


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 23 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 63

Drs. H. Badrun, M.Si, Sekretaris Daerah	
Ir. H. Syaiful	ASISTEN PEREKONOMIAN
HERMAN M. AP	DAN PEMBANGUNAN
DJOKO ISWORO, SH.	KARO HUKUM
MH	
Ir. H. Syahrullah	KADIS KOMUNIKASI
MURSIUM, M.P	DAN INFORMATIKA.

